



UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

(UPMI) MEDAN

Kampus II : Jl. SM. Raja KM. 8,5/ Jl. Balai Desa Medan

Kampus III : Jl. Teladan No 21 Medan

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
NOMOR : 040/02.R/UPMI/V/2019

TENTANG
PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS PEMBINAAN
MASYARAKAT INDONESIA TAHUN PERIODE 2019-2024

Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Menimbang :

- 1) Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) serta untuk menjamin arah pengembangan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA), perlu ditetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran universitas yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
- 2) Bahwa untuk keperluan tersebut, dipandang perlu menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 sebagai perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.
- 5) Statuta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;

Memperhatikan:

Hasil rapat senat Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia tentang perumusan dan penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas pada tanggal 20 April 2019.

Memutuskan

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA :

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan strategis, operasional, serta pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di seluruh unit kerja di lingkungan UPMI.

KETIGA :

Segala perubahan dan penyesuaian terhadap Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas hanya dapat dilakukan melalui mekanisme evaluasi dan persetujuan Senat Universitas serta ditetapkan kembali dengan Surat Keputusan Rektor.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Tembusan:

1. Pengurus Harian Yayasan UPMI-S
2. Senat Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
3. Wakil Rektor I, II dan III di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
4. Ketua LP3M Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
5. Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
6. Pascasarjana dilingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
7. Ketua Program Studi dilingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
8. Pertinggal



**UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
(UPMI) MEDAN**

Kampus II : Jl. SM. Raja KM. 8,5/ Jl. Balai Desa Medan

Kampus III : Jl. Teladan No 21 Medan

Lampiran Surat Keputusan Rektor UPMI Nomor: 040/02.R/UPMI/V/2019

Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Tahun Periode 2019-2024

1. Visi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia:

Menjadi Universitas Unggul, Inovatif, dan Berkarakter dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni untuk Pemberdayaan Masyarakat.

2. Misi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia:

- a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul, inovatif, dan berkarakter berbasis nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan.
- b) Mengembangkan penelitian yang berorientasi pada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta bermanfaat bagi masyarakat.
- c) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan kemandirian bangsa.
- d) Membangun tata kelola perguruan tinggi yang profesional, transparan, dan berdaya saing global.
- e) Menjalin kerja sama nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan reputasi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

3. Tujuan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia:

- a) Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berkarakter, memiliki kemampuan akademik dan profesional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- b) Menghasilkan karya penelitian dan inovasi ilmiah yang berkontribusi terhadap pembangunan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.
- c) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset dan potensi lokal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
- d) Mengembangkan tata kelola universitas yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing nasional serta internasional.

- e) Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri guna memperkuat kualitas tridharma dan reputasi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

4. Sasaran Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia:

- 1) Sasaran Bidang Pendidikan dan Pembelajaran
 - a) Terwujudnya sistem pendidikan yang bermutu, relevan, dan berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan (CPL) sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
 - b) Meningkatnya kompetensi dosen dan tenaga kependidikan melalui sertifikasi pendidik, pelatihan metodologi, dan pengembangan profesional berkelanjutan.
 - c) Meningkatnya akreditasi program studi dengan capaian minimal “Baik Sekali” dari BAN-PT/LAM.
 - d) Terimplementasinya kurikulum berbasis *Outcome-Based Education (OBE)* dan program *Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)* di seluruh program studi.
 - e) Meningkatnya angka kelulusan tepat waktu dan mutu akademik lulusan (IPK \geq 3.30 serta masa studi sesuai standar).
- 2) Sasaran Bidang Penelitian dan Publikasi Ilmiah
 - a) Meningkatnya jumlah dan kualitas penelitian dosen serta mahasiswa yang berorientasi pada inovasi dan pemecahan masalah sosial, ekonomi, hukum, dan teknologi.
 - b) Terpublikasinya hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi (Sinta 1–3) dan jurnal internasional bereputasi (Scopus, WoS).
 - c) Terwujudnya roadmap riset universitas yang relevan dengan kebutuhan daerah dan nasional.
 - d) Terjalannya kolaborasi riset lintas disiplin, antar perguruan tinggi, dan lembaga penelitian nasional maupun internasional.
 - e) Meningkatnya jumlah hak kekayaan intelektual (HKI), paten, dan produk inovatif hasil riset universitas.
- 3) Sasaran Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
 - a) Terlaksananya kegiatan PkM berbasis hasil riset dan inovasi yang memberi dampak langsung bagi pemberdayaan masyarakat.

- b) Meningkatnya jumlah dosen dan mahasiswa yang berpartisipasi dalam program pengabdian kepada masyarakat.
 - c) Terbangunnya kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pelaksanaan PkM.
 - d) Terpublikasinya hasil PkM pada jurnal atau prosiding nasional dan internasional.
 - e) Terciptanya model PkM unggulan berbasis potensi lokal yang mendukung pembangunan berkelanjutan (SDGs).
- 4) Sasaran Bidang Tata Kelola dan Kelembagaan
- a) Terwujudnya tata kelola universitas yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada mutu.
 - b) Tersedianya sistem informasi manajemen akademik dan non-akademik berbasis digital (*Integrated University Information System*).
 - c) Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui siklus PPEPP yang berkelanjutan.
 - d) Meningkatnya status kelembagaan universitas menuju universitas mandiri dan bereputasi nasional.
 - e) Terbentuknya budaya kerja unggul, disiplin, dan berintegritas di seluruh sivitas akademika.
- 5) Sasaran Bidang Kerja Sama dan Reputasi Global
- a) Meningkatnya jumlah kerja sama akademik dan riset dengan mitra nasional dan internasional.
Terlibatnya UPMI dalam jejaring perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan lembaga penelitian internasional.
 - b) Tumbuhnya program pertukaran dosen dan mahasiswa di tingkat nasional dan regional.
 - c) Meningkatnya pengakuan dan reputasi UPMI di tingkat nasional dan internasional melalui publikasi, akreditasi, dan peringkat universitas.
- 6) Sasaran Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- a) Meningkatnya prestasi mahasiswa di bidang akademik, kewirausahaan, dan minat-bakat di tingkat nasional maupun internasional.
 - b) Terbentuknya sistem pembinaan karakter dan soft skills yang terintegrasi dalam proses pendidikan.



- c) Meningkatnya keterlibatan alumni dalam kegiatan universitas, termasuk jejaring kerja sama, magang, dan tracer study.
 - d) Terbangunnya pusat karier (career center) yang mampu memfasilitasi penempatan kerja dan wirausaha bagi lulusan.
- 7) Sasaran Bidang Keuangan dan Sarana-Prasarana
- a) Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan berkelanjutan.
 - b) Meningkatnya pendapatan universitas dari sumber-sumber non-tuition (kerja sama, hibah, riset, usaha kampus, dll.).
 - c) Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan, penelitian, dan PkM yang memadai serta ramah teknologi.
 - d) Meningkatnya aksesibilitas fasilitas kampus bagi sivitas akademika dan masyarakat.

Ditetapkan di : Medan

Pada t tanggal : 10 Mei 2019



Dr. H. Ali Mukti Tanjung, Drs.,MM

Tembusan:

1. Pengurus Harian Yayasan UPMI-S
2. Senat Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
3. Wakil Rektor I, II dan III di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
4. Ketua LP3M Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
5. Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
6. Pascasarjana dilingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
7. Ketua Program Studi dilingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
8. Pertinggal